



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN
PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa berhubung telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024, maka Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 044);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 05);
 7. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 03), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 054);

8. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 073);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 03), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 054), diubah sebagai berikut :

Pasal 2

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung sejak bulan Januari Tahun 2024.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Fransiskus Cony Gabur, MH
Pembin, IV/a
NID 09831213 201101 1 010

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN
PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI**

I. UMUM

Sesuai amanat Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa selain tunjangan kesejahteraan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya. Lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan dimaksud diberikan setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1). Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon Pasal 17 ayat (3), Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi Tunjangan perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pasal 17 ayat (5).

Uang Tunjangan perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 044, Tambahan Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 002), Besaran Tunjangan perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

Besaran standar satuan harga sewa rumah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai yang berlaku ditetapkan sebesar Rp. 12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih kecil dari tunjangan perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Fransiskus Cony Gabur, MH
Pembina, IV/a
NIP. 19831213201101 1010